



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sudirman;
2. Tempat lahir : Bajo Pulau;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih, RT. 005 / RW. 002, Desa Bajo
Pulau, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Prov.
NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Faujan;
2. Tempat lahir : Bajo Pulau;
3. Umur/tanggal lahir : 52/01 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Putih, RT. 005 / RW. 002, Desa Bajo
Pulau, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Prov.
NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021

Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUDIRMAN dan terdakwa II. FAUJAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SUDIRMAN dan terdakwa II. FAUJAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal KM. CAHAYA HIDUP GT;
(dirampas untuk negara)
- 1 (satu) Unit Kompresor;
- 1 (satu) pasang Pin Selam;
- 2 (dua) buah kaca mata selam;
- Selang Kompresor \pm 125 Meter;
- 3 (tiga) unit Regulator;
- 2 (dua) Unit Snorkel;
- 1 (satu) buah baju selam;
- 9 (sembilan) buah panah ikan;
- 5 (lima) Unit Waring;
- 8 (delapan) buah baterai Merk ABC;
- 8 (delapan) kotak Korek Api;
- 1 (satu) buah Botol kaca;
- 230 (dua tarus tiga puluh) ekor ikan campuran;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal – kapal dibawah GT 7 No. 01.5 . / 256 / DISHUB / VI / 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 106 / 01.13 / IUP / 2016..

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I. SUDIRMAN dan terdakwa II. FAUJAN, secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekitar pukul

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Perbatasan Perairan antara Gili Lawa dan Gili Banta, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada posisi koordinat 08 25' 577" S - 119 27' 097" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dari saksi JOSUA RENALDO RAJAGUGUK dan saksi RANO ALIMBALU EDAM melakukan patroli rutin di wilayah perairan Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya, kemudian saksi JOSUA RENALDO RAJAGUGUK mendapat informasi dari masyarakat bahwa diperaian Pulau Komodo dan sekitarnya sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) , kemudian atas informasi tersebut saksi JOSUA RENALDO RAJAGUGUK bersama Tim Patroli Polairud Polda NTT dengan KP-BHARATA 8004 menyisir perairan Pulau Komodo dan sekitarnya, kemudian sekitar pukul 08.30 wita pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 pada posisi Koordinat 08 26' 102" S - 119 28' 006" T pada saat pertama kali mendeteksi KM CAHAYA HIDUP GT.2 kemudian pada pukul 09.00 wita ditemukan posisi koordinat 08 25' 577" S - 119 27' 097" T KM.CAHAYA HIDUP GT.2 lalu Saksi JOSUA RENALDO RAJAGUGUK dan saksi RANO ALIMBALU EDAM anggota Tim Polairud Polda NTT memeriksa Kapal KM.CAHAYA HIDUP GT 2 dan diatas KM.CAHAYA HIDUP GT.2 ditemukan diawaki oleh 3 (tiga) orang setelah di interogasi ketiganya mengaku bernama SUDIRMAN (Terdakwa I), FAUJAN (terdakwa II) dan saksi SUGIANTO (di bawah umur umurnya 16 tahun) dan ditemukan 1(satu) Cool Box jenis ikan campuran.
- Bahwa dihadapan saksi JOSUA RENALDO RAJAGUGUK dan saksi RANO ALIMBALU EDAM saat diitrogasi mengakui bahwa terdakwa I .SUDIRMAN bersama terdakwa .II FAUJAN dengan saksi SUGIANTO mengetahui bahwa ikan 1(satu) Box jenis ikan campuran diatas KM.CAHAYA HIDUP GT.2 didapati oleh Terdakwa I SUDIRMAN bersama – sama dengan terdakwa II .FAUJAN diperoleh dengan cara menggunakan bahan peledak (bom ikan), yang mana terdakwa I.SUDIRMAN melakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelemparan bahan peledak(bom ikan) kearah ikan yang berkumpul kemudian terdakwa II FAUJAN menghidupkan kompresor dan memegang selang supaya terdakwa I. SUDIRMAN segera turun menyelam dengan bantuan alat pernapasan dari anginnya kompresor yang dialiri selang panjang untuk mengambil ikan yang sudah mati didasar laut kemudian ikan-ikan ditaruh/dikumpulkan dalam bunde lalu dibawa naik keatas kapal kemudian dimasukan dalam 1(satu) buah cool Box dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilakukan disekitar Gili Lawa dan Gili Banta.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa I. SUDIRMAN bersama terdakwa II. FAUJAN dan saksi SUGIANTO (saksi dibawah umur,umurnya 16 tahun) bahwa ikan yang 1(satu) Cool Box tersebut deperoleh dengan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) di sekitar perairan Gili Banta, selanjutnya atas pengakuan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti berupa 1(satu) unit Kompresor, 1(satu) gulung selang kompresor, 3(tiga) buah dakor, 1(satu) buah kaki katak, 1(satu) buah baju selam, ikan campuran 1(satu) cool Box ,5(lima buah) waring/bunde, 9(sembilan) buah panah ikan dan 2(dua) buah Kaca mata selam diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

NO	BARANG BUKTI	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL
1	IKAN KODE A	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat
2	IKAN KODE B	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat
3	IKAN KODE C	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat
4	IKAN KODE D	Anatomi	Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat

- Bahwa terhadap barang bukti berupa ikan dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dengan hasil pemeriksaan :



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ekor ikan jenis campuran dengan kode A, B, C, D, seperti tersebut dalam I. adalah benar mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam akibat getaran kuat.

Bahwa terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) menggunakan bahan peledak (bom ikan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 84 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 1 UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Josua Reonaldo Rajagukguk di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan hari ini karena Saksi dan rekan Saksi yaitu saudara Bharaka Rano Edam telah mengamankan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 yang diawakii 3 (tiga) orang laki - laki yang diduga telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan antara Pulau Komodo dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tepatnya pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan melakukan patroli rutin di wilayah perairan Kab. Manggarai Barat dan sekitarnya. Kemudian mereka mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di perairan Pulau komodo dan sekitarnya sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 dengan menggunakan RIB KP. BHARATA – 8004 Saksi dan rekan melakukan patroli ke wilayah perairan pulau Komodo dan sekitarnya. Sekitar pukul 08.30 WITA pada posisi 08° 26'

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102°S - 119° 28' 006"T, Saksi dan rekan melihat dan mendeteksi ada perahu motor yang sedang beraktifitas di perairan sekitar Pulau Komodo dan Gili Banta. Kemudian Saksi dan rekan mendatangi perahu motor tersebut. Sekitar pukul 09.00 WITA pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi dan rekan menemukan 1 unit kompresor, 1 pasang sepatu katak, 2 unit kaca mata selam, selang kompresor, 3 unit regulator, 2 unit snorkel, 1 buah baju selam, 9 unit panah, 5 buah bunde/waring, 8 kotak korek api, 1 buah botol kaca dan 230 ekor ikan jenis campuran. Kapal tersebut bernama KM. CAHAYA HIDUP GT 2 yang diawaki 3 (tiga) orang laki – laki;

- Bahwa setelah interogasi dilakukan, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari ketiga awak kapal tersebut bahwa ikan sejumlah 230 ekor ikan jenis campuran tersebut mereka dapatkan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di wilayah perairan Gili Banta sejak tanggal 24 September 2021 s/d tanggal 25 September 2021;

- Bahwa Setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan menemukan barang-barang tersebut dan dari hasil interogasi terhadap 3 orang awak KM. CAHAYA HIDUP GT 2, Saksi dan rekan yakin bahwa telah terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh awak KM. CAHAYA HIDUP GT 2. Kemudian KM. CAHAYA HIDUP GT 2 berserta awak dan barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke pelabuhan Labuan Bajo dan di serahkan ke pihak penyidik untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap bersamaan dan berada di satu tempat saat baru selesai melakukan pengeboman ikan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan;

- Bahwa Ikan yang ditemukan pada saat penangkapan dalam kondisi sudah mati semua;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa tidak membawa surat izin, setelah para Terdakwa dibawa ke Labuan Bajo baru diperlihatkan surat izinnya;

- Bahwa tidak ada survey kerusakan dari Dinas Kelautan dan tidak ada ahli yang meneliti dampak kerusakan yang terjadi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Rano Alimbalu Edam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diambil keterangannya karena saksi dan rekan saksi Bharaka Rano Edam telah mengamankan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 yang diawaki oleh 3 (tiga) orang laki - laki yang diduga telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi BRIPDA Josua Rajagukguk mengamankan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 yang diawaki oleh 3 (tiga) orang laki - laki pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di perairan antara Pulau Komodo dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tepatnya pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan rekan melakukan patroli rutin di wilayah perairan Kab. Manggarai Barat dan sekitarnya. Kemudian mereka mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di perairan Pulau komodo dan sekitarnya sering terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 dengan menggunakan RIB KP. BHARATA – 8004 Saksi dan rekan melakukan patroli ke wilayah perairan pulau Komodo dan sekitarnya. Sekitar pukul 08.30 WITA pada posisi 08° 26' 102"S - 119° 28' 006"T, Saksi dan rekan melihat dan mendeteksi ada perahu motor yang sedang beraktifitas di perairan sekitar Pulau Komodo dan Gili Banta. Kemudian Saksi dan rekan mendatangi perahu motor tersebut. Sekitar pukul 09.00 WITA pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi dan rekan menemukan 1 unit kompresor, 1 pasang sepatu katak, 2 unit kaca mata selam, selang kompresor, 3 unit regulator, 2 unit snorkel, 1 buah baju selam, 9 unit panah, 5 buah bunde/waring, 8 kotak korek api, 1 buah botol kaca dan 230 ekor ikan jenis campuran. Kapal tersebut bernama KM. CAHAYA HIDUP GT 2 yang diawaki 3 (tiga) orang laki – laki;
- Bahwa setelah interogasi dilakukan, Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari ketiga awak kapal tersebut bahwa ikan sejumlah 230 ekor ikan jenis campuran tersebut mereka dapatkan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di wilayah perairan Gili Banta sejak tanggal 24 September 2021 s/d tanggal 25 September 2021;
- Bahwa Setelah mereka melakukan pemeriksaan terhadap KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan menemukan barang-barang tersebut dan dari hasil interogasi terhadap 3 orang awak KM. CAHAYA HIDUP GT 2, Saksi dan rekan yakin bahwa telah terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peledak yang dilakukan oleh awak KM. CAHAYA HIDUP GT 2. Kemudian KM. CAHAYA HIDUP GT 2 beserta awak dan barang-barang tersebut diamankan dan dibawa ke pelabuhan Labuan Bajo dan di serahkan ke pihak penyidik untuk dilakukan proses hukum selanjutnya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sugianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik saat ini karena Saksi beserta kakak dan ayah Saksi telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);

- Bahwa Saksi beserta kakak Saksi dan ayah saksi diamankan oleh petugas Polisi Perairan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di perbatasan perairan antara Gili Lawa dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT;

- Bahwa pada saat diamankan, saat itu Saksi beserta kakak Saksi atas nama Faujan, dan ayah Saksi atas nama Sudirman sedang berlayar menggunakan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dengan tujuan ke Gili Banta. Kemudian mereka didatangi oleh petugas Polisi Perairan yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, kakak Saksi, dan ayah Saksi di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, barang yang ditemukan oleh petugas polisi perairan di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 adalah 1 unit kompresor, 1 gulung selang kompresor, 3 buah dakor, 1 pasang kaki katak, 1 buah baju selam, ikan campuran 1 box, 5 buah waring/bunde, 9 buah panah ikan, 2 buah kaca mata selam;

- Bahwa ikan 1 box tersebut didapat dengan cara melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 di sekitar perairan Gili Banta;

- Bahwa yang melakukan pengeboman ikan adalah kakak Saksi atas nama Sudirman, dengan cara membakar sumbu botol bom ikan dan melemparnya ke air tempat ikan-ikan berkumpul kemudian terjadi ledakan dan semburan air ke atas. Setelah itu Sudirman menghidupkan kompresor dan ayah Saksi saudara Faujan memegang selang kompresor tersebut kemudian Sudirman menyelam dan mengambil ikan di dasar air dan di



taruh di dalam bunde dan dibawa ke atas kapal lalu disimpan di dalam box gabus. Sedangkan Saksi hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa;

- Bahwa pemilik KM. CAHAYA HIDUP GT 2 adalah Kakaknya saudara Sudirman;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adi N.T. Langga, S.Pi., M.Si., M.Sc di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli mengaku tidak kenal dengan Para Terdakwa, Ahli tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Para Terdakwa, dan Ahli juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa, kemudian Ahli menyatakan bahwa ia bersedia menjadi Ahli dan akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian Ahli dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa Ahli merupakan lulusan S2 Bidang pengolahan sumberdaya pesisir dan laut khususnya terumbu karang pada Universitas Bremen (Jerman) dan lulusan S2 Bidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut pada Institut Pertanian Bogor (IPB) – Jawa Barat;

- Bahwa Perairan Pulau Komodo Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, Perairan Gili Banta dan perairan sekitarnya termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik karena perairan tersebut terletak pada ujung barat pulau Flores dan terletak dalam gugusan perairan Laut Sawu. Hal ini sesuai dengan yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa WPPNRI 573 meliputi Perairan Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa hingga Sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian Barat sehingga jelas bahwa perairan Pulau Komodo Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT, Perairan Gili Banta dan perairan sekitarnya yang terletak dalam gugusan perairan Laut Sawu merupakan WPPNRI;

- Bahwa Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPPNRI merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang. Hal ini diatur dalam pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;



- Bahwa Akibat atau dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah :

a. Dampak terhadap biologi adalah :

1. Hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya;

2. Terganggunya jaring-jaring makanan di laut, karena terumbu karang yang merupakan hewan kelas anthozoa yang berbentuk polip biasanya melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan-hewan kecil di laut, termasuk ikan, kepiting, belut, moluska dan lain-lain sehingga ketika habitatnya terganggu maka hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni terumbu karang tersebut. Oleh karena itu ketika hewan-hewan kecil jumlahnya sedikit atau mengalami perubahan, akan berpengaruh juga terhadap populasi predatornya seperti ikan besar dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematian dan kepunahan secara perlahan-lahan atau massal dari organisme penghuni ekosistem terumbu karang, hal ini dapat berpengaruh pada kekayaan biodiversitas, Penghasil utama oksigen atau O₂ bagi kehidupan di laut, dan membantu mengisap karbon dioksida atau CO₂ yang diproduksi oleh bumi;

3. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) biasa dilakukan pada saat ikan bergerombolan sehingga ikan yang mati mulai dari ukuran paling kecil (juvenile/benih/anak) sampai yang paling besar (induk).

b. Dampak terhadap ekologi adalah berfungsi memperkokoh ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat di sekitar terumbu karang yang rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud;

c. Dampak terhadap ekonomi adalah :



1. Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan pun berkurang;

2. Penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenis-jenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi;

d. Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa);

e. Dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan;

f. Dampak terhadap keamanan nelayan itu sendiri adalah dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan (cedera) pada anggota tubuh lainnya (seperti : tangan dan kaki);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri – ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah ikan tersebut mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam serta patah tulang akibat dari getaran yang kuat dari bahan peledak;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) tidak dibenarkan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPPNRI merupakan cara penangkapan ikan yang dilarang oleh Undang–Undang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur dalam 84 ayat (1) Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan hari ini karena Terdakwa dan rekan Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Faujan diamankan oleh petugas Polisi Perairan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di perbatasan perairan antara Gili Lawa (pulau Komodo) dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT;

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, saat itu Terdakwa dan saudara Faujan sedang berlayar menggunakan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dengan tujuan ke Gili Banta. Kemudian Terdakwa dan rekan didatangi oleh Petugas Polisi Perairan yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan reka di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, yang berada di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 adalah Terdakwa, saudara Faujan dan saudara Sugianto;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan barang yang ditemukan oleh petugas polisi perairan di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 adalah 1 unit Kompresor, 1 gulung selang kompresor, 3 buah dakor, 1 pasang kaki katak, 1 buah baju selam, 230 ekor ikan jenis campuran, 5 buah waring/bunde, 9 buah panah ikan, 2 buah kaca mata selam, 1 botol kosong dan 8 kotak korek api kayu. Ikan jenis campuran sejumlah 230 ekor tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa dapat dengan cara melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 di sekitar perairan Gili Banta;

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan mendapatkan ikan sejumlah 230 ekor tersebut adalah awalnya Terdakwa melihat-lihat di perairan apakah ada ikan yang sedang bergerombol, jika ada ikan bergerombol, Terdakwa mengambil bahan peledak yang sudah dirakit didalam botol kemudian Terdakwa bakar sumbu bahan peledak tersebut menggunakan api dari korek api gas dan membuang botol bahan peledak tersebut ke arah ikan yang bergerombol. Setelah terjadi ledakan dan ikan-ikan mati, kemudian saudara FAUJAN menghidupkan kompresor dan Terdakwa turun menyelam menggunakan alat bantu pernapasan dari selang kompresor dan dakor untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut di dasar air menggunakan Waring / Bunde. Setelah mengambil ikan-ikan tersebut, ikan-ikan tersebut di bawa naik ke atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan disimpan di dalam Box Gabus dan diberi es batu sebagai pengawet;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Sugianto hanya ikut di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan tidak memiliki peran apa-apa karena saudara Sugianto baru lulus Sekolah Dasar dan ingin mengikut kami mencari ikan di laut;
- Bahwa Ikan sejumlah 230 Ekor jenis campuran tersebut rencananya Terdakwa dan saudara Faujan akan bawa pulang ke Sape, Kab. Bima untuk dimakan bersama keluarga dan sisanya akan dijual dan uangnya untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa pemilik KM. CAHAYA HIDUP GT 2 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dengan perkara atau dalam tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu cara rakit dan menggunakan bom untuk menangkap ikan dengan melihat dari teman-teman Terdakwa;
- Terdakwa hanya bisa merakit bom untuk menangkap ikan, yang lainnya Terdakwa tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan bom untuk menangkap ikan karena terpengaruh oleh teman-teman Terdakwa, selain itu juga dengan menggunakan bom tangkapan ikannya lebih banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan hari ini karena Terdakwa dan rekan Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Sudirman diamankan oleh petugas Polisi Perairan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di perbatasan perairan antara Gili Lawa (pulau Komodo) dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan, saat itu Terdakwa dan saudara Faujan sedang berlayar menggunakan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dengan tujuan ke Gili Banta. Kemudian Terdakwa dan rekan didatangi oleh petugas Polisi Perairan dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rekan di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2. Yang berada di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 adalah Terdakwa, saudara Sudirman dan saudara Sugianto;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh petugas Polisi Perairan barang yang ditemukan oleh adalah 1 unit Kompresor, 1 gulung selang kompresor, 3 buah dakor, 1 pasang kaki katak, 1 buah baju selam, 230 ekor ikan jenis

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj



campuran, 5 buah waring/bunde, 9 buah panah ikan, 2 buah kaca mata selam, 1 botol kosong dan 8 kotak korek api kayu;

- Bahwa Ikan jenis campuran sejumlah 230 ekor tersebut Terdakwa dan rekan Terdakwa dapat dengan cara melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 di sekitar perairan Gili Banta;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) dan mendapatkan ikan sejumlah 230 ekor tersebut adalah awalnya Terdakwa Sudirman melihat-lihat di perairan jika ada ikan bergerombol, Terdakwa Sudirman mengambil bahan peledak yang sudah dirakit didalam botol kemudian membakar sumbu bahan peledak tersebut menggunakan api dari korek api gas lalu membuang botol bahan peledak tersebut ke arah ikan yang bergerombol. Setelah terjadi ledakan dan ikan-ikan mati, Terdakwa menghidupkan kompresor dan Terdakwa Sudirman turun menyelam menggunakan alat bantu pernapasan dari selang kompresor dan dakor untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut di dasar air menggunakan Waring / Bunde. Setelah mengambil ikan-ikan tersebut, ikan-ikan tersebut di bawa naik ke atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan disimpan di dalam Box Gabus dan diberi Es Batu sebagai pengawet;

- Bahwa saudara Sugianto hanya ikut di atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan tidak memiliki peran apa-apa karena saudara Sugianto baru lulus Sekolah Dasar dan ingin mengikut Terdakwa mencari ikan di laut;

- Bahwa Terdakwa bertugas untuk menghidupkan kompresor untuk pernafasan di dalam air dan Terdakwa II menunggu saudara SUDIRMAN menangkap ikan yang terkena bom tersebut;

- Bahwa ikan sejumlah 230 Ekor jenis campuran tersebut rencananya Terdakwa dan saudara Sudirman akan bawa pulang ke Sape, Kab. Bima untuk dimakan bersama keluarga dan sisanya akan dijual dan uangnya akan dipakai untuk kebutuhan keluarga;

- Bahwa pemilik KM. CAHAYA HIDUP GT 2 adalah Terdakwa Sudirman;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dengan perkara atau dalam tindak pidana apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. CAHAYA HIDUP GT;
2. 1 (satu) Unit Kompresor;
3. 1 (satu) pasang Pin Selam;
4. 2 (dua) buah kaca mata selam;
5. Selang Kompresor + 125 Meter;
6. 3 (tiga) unit Regulator;
7. 2 (dua) Unit Snorkel;
8. 1 (satu) buah baju selam;
9. 9 (sembilan) buah panah ikan;
10. 5 (lima) Unit Waring;
11. 8 (delapan) buah baterai Merk ABC;
12. 8 (delapan) kotak Korek Api;
13. 1 (satu) buah Botol kaca;
14. 230 (dua ratus tiga puluh) ekor ikan campuran yang telah dimusnahkan dan disisihkan sebanyak 4 ekor ikan untuk pemeriksaan Lab;
15. 1 (satu) Lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal – kapal dibawah GT 2 No. 01.5. / 256 / DISHUB / VI / 2016;
16. 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 106 / 01.13 / IUP / 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat sedang berlayar menggunakan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 di perairan antara Pulau Komodo dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tepatnya pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT;
- Bahwa perairan antara Pulau Komodo dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tepatnya pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat (1) butir 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan diatas KM. CAHAYA HIDUP GT 2, ditemukan 1 unit Kompresor, 1 gulung selang kompresor, 3

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah regulator, 1 pasang kaki katak, 1 buah baju selam, 230 ekor ikan jenis campuran, 5 buah waring/bunde, 9 buah panah ikan, 2 buah kaca mata selam, 1 botol kosong dan 8 kotak korek api kayu;

- Bahwa ikan hasil tangkapan sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) ekor ikan jenis campuran Para Terdakwa akui didapatkan dengan cara menggunakan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 di sekitar perairan Gili Banta;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) awalnya Terdakwa Sudirman melihat-lihat di perairan jika ada ikan bergerombol, Terdakwa Sudirman mengambil bahan peledak yang sudah dirakit didalam botol kemudian membakar sumbu bahan peledak tersebut menggunakan api dari korek api gas lalu membuang botol bahan peledak tersebut ke arah ikan yang bergerombol. Setelah terjadi ledakan dan ikan-ikan mati, Terdakwa Faujan menghidupkan dan memegang selang kompresor dan Terdakwa Sudirman turun menyelam menggunakan alat bantu pernapasan dari selang kompresor dan regulator untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut di dasar air menggunakan Waring / Bunde. Setelah mengambil ikan-ikan tersebut, ikan-ikan tersebut di bawa naik ke atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan disimpan di dalam Box Gabus dan diberi Es Batu sebagai pengawet;

- Bahwa dari 230 (dua ratus tiga puluh) ekor ikan yang ditangkap oleh Para Terdakwa, diambil 4 (empat) sampel ikan untuk dilakukan pemeriksaan dan yang hasilnya benar keempat ikan tersebut ditemukan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ akibat getaran yang kuat dari bahan peledak, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 963/KBF/2021, tanggal 4 Oktober 2021;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPPNRI yang merupakan cara penangkapan ikan yang dilarang oleh Undang-Undang dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur dalam 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan karena dapat mengakibatkan antara lain:

- a. Dampak terhadap biologi yaitu hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya. Terganggunya rantai makanan di laut, dan habitat hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni terumbu karang tersebut yang berpengaruh juga terhadap populasi predatornya seperti ikan besar dan lain-lain, mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematian dan kepunahan secara perlahan-lahan atau massal dari organisme penghuni ekosistem terumbu karang, sehingga dapat berpengaruh pada kekayaan biodiversitas;

b. Dampak terhadap ekologi adalah berfungsi memperkuat ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat di sekitar terumbu karang yang rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud.

c. Dampak terhadap ekonomi secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang, begitu juga terhadap penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenis-jenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi.

d. Dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa).

e. Dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan.

f. Dampak terhadap keamanan nelayan itu sendiri adalah dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan (cedera) pada anggota tubuh lainnya (seperti : tangan dan kaki).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan agar mendapatkan hasil yang banyak dan cepat dibandingkan dengan cara memanah ikan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur- unsur pidananya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia;**
3. **Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi, sehingga terlebih dahulu haruslah ditentukan kapasitas Para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini, apakah sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama Sudirman dan Terdakwa II yang bernama Faujan, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan di depan persidangan Para Terdakwa juga membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam surat dakwaan, dan dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penangkapan ikan* berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat penangkapan ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 bahwa penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudi daya ikan dan apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, maka pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dalam unsur kedua dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia* yang selanjutnya disingkat WPPNRI, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa, Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat sedang berlayar menggunakan KM. CAHAYA HIDUP GT 2 di perairan antara Pulau Komodo dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tepatnya pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT;

Menimbang, bahwa perairan antara Pulau Komodo dan Gili Banta, Kab. Manggarai Barat, Prov. NTT tepatnya pada posisi 08° 25' 577" LS - 119° 27' 097"BT masih merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat (1) butir 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan diatas KM. CAHAYA HIDUP GT 2, ditemukan 1 unit Kompresor, 1 gulung selang kompresor, 3 buah regulator, 1 pasang kaki katak, 1 buah baju selam, 230 ekor ikan jenis campuran, 5 buah waring/bunde, 9 buah panah ikan, 2 buah kaca mata selam, 1 botol kosong dan 8 kotak korek api kayu;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) ekor ikan jenis campuran Para Terdakwa akui didapatkan dengan cara menggunakan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) kali sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 di sekitar perairan Gili Banta;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) awalnya Terdakwa Sudirman melihat-lihat di perairan jika ada ikan bergerombol, Terdakwa Sudirman mengambil bahan peledak yang sudah dirakit didalam botol kemudian membakar sumbu bahan peledak tersebut menggunakan api dari korek api gas lalu membuang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol bahan peledak tersebut ke arah ikan yang bergerombol. Setelah terjadi ledakan dan ikan-ikan mati, Terdakwa Faujan menghidupkan dan memegang selang kompresor dan Terdakwa Sudirman turun menyelam menggunakan alat bantu pernapasan dari selang kompresor dan regulator untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati tersebut di dasar air menggunakan Waring / Bunde. Setelah mengambil ikan-ikan tersebut, ikan-ikan tersebut di bawa naik ke atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan disimpan di dalam Box Gabus dan diberi Es Batu sebagai pengawet;

Menimbang, bahwa dari 230 (dua ratus tiga puluh) ekor ikan yang ditangkap oleh Para Terdakwa, diambil 4 (empat) sampel ikan untuk dilakukan pemeriksaan dan yang hasilnya benar keempat ikan tersebut ditemukan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ akibat getaran yang kuat dari bahan peledak, berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 963/KBF/2021, tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPPNRI yang merupakan cara penangkapan ikan yang dilarang oleh Undang-Undang karena dapat mengakibatkan dampak terhadap biologi yaitu hilangnya rumah atau tempat berteduh, tempat mencari makan, tempat berkembang biak dan tempat merawat anak bagi ikan atau hewan di dalam atau di bawah laut sehingga mematikan atau memusnahkan ikan dan benih-benih ikan serta organisme atau biota perairan lainnya. Terganggunya rantai makanan di laut, dan habitat hewan-hewan tersebut tidak bisa melindungi dirinya dari predator, akibatnya terjadi pengurangan secara drastis hewan kecil penghuni terumbu karang tersebut yang berpengaruh juga terhadap populasi predatornya seperti ikan besar dan lain-lain, mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi sehingga terjadi kematian dan kepunahan secara perlahan-lahan atau massal dari organisme penghuni ekosistem terumbu karang, sehingga dapat berpengaruh pada kekayaan biodiversitas, dampak terhadap ekologi adalah berfungsi memperkokoh ketahanan pantai dari ombak sehingga ketika terumbu karang mengalami kerusakan, maka kecepatan abrasi pantai akan bertambah dan meluas sehingga wilayah pesisir pantai yang terdapat di sekitar terumbu karang yang rusak akan terancam karena mengalami abrasi dan ketika terjadi gempa bumi dan atau tsunami maka wilayah tersebut tidak bisa terlindungi dari dampak kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa dimaksud, dampak terhadap ekonomi secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat perekonomian atau pendapatan masyarakat pantai atau nelayan karena berkurangnya populasi ikan, sehingga hasil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkapan nelayan berkurang, begitu juga terhadap penghasil berbagai jenis ikan hias dan produksi perikanan lainnya yang bernilai ekonomis penting. Jenis-jenis karang yang bagus biasanya digunakan untuk kepentingan bisnis akuarium laut, dan sebagai bahan baku bioaktif dalam bidang kedokteran dan farmasi, dampak terhadap pariwisata adalah ekosistem terumbu karang yang merupakan daya tarik wisata tersebut akan hilang sehingga tingkat wisatawan akan berkurang yang mempengaruhi pendapatan negara (devisa), dampak terhadap sosial adalah menyediakan lapangan kerja bagi sebagian masyarakat kecil terutama nelayan, dan dampak terhadap keamanan nelayan itu sendiri adalah dapat menyebabkan kematian dan kecelakaan (cidera) pada anggota tubuh lainnya (seperti : tangan dan kaki);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan agar mendapatkan hasil yang banyak dan cepat dibandingkan dengan cara memanah ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur unsur dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktiannya sehingga haruslah dikaitkan dengan perbuatan pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/dader/doer/plager) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana yakni orang yang disuruh dan orang yang menyuruh, dan orang yang disuruh tersebut hanyalah merupakan alat atau instrument saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sehingga

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia menyatakan adanya 2 (Dua) syarat bagi adanya turut serta perbuatan yaitu pertama: kerjasama yang disadari oleh para pelaku, yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, Kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya telah diuraikan bagaimana cara Para Terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak dimana antara Terdakwa Sudirman dan Terdakwa Faujan saling bekerjasama diawali dari Terdakwa Sudirman yang melihat-lihat di perairan jika ada ikan bergerombol dan selanjutnya Terdakwa Sudirman mengambil bahan peledak yang sudah dirakit didalam botol kemudian membakar sumbu bahan peledak tersebut menggunakan api dari korek api gas lalu membuang botol bahan peledak tersebut ke arah ikan yang bergerombol tersebut, setelah terjadi ledakan yang mengakibatkan ikan-ikan mati, Terdakwa Faujan menghidupkan dan memegang selang kompresor untuk digunakan oleh Terdakwa Sudirman turun menyelam menggunakan alat bantu pernapasan dari selang kompresor dan regulator untuk mengambil ikan-ikan yang sudah mati akibat ledakan di dasar air menggunakan Waring / Bunde dan selanjutnya setelah mengambil ikan-ikan tersebut, ikan-ikan tersebut di bawa naik ke atas KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dan disimpan di dalam Box Gabus dan diberi Es Batu sebagai pengawet;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut mengungkap adanya hubungan kerjasama dari masing-masing subyek hukum yang bermuara pada satu tujuan yang sama, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kumulatif pemidanaan yaitu penjara dan denda, sehingga apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. CAHAYA HIDUP GT 2 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 76A, 76C, dan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 yang selanjutnya dalam penjelasan Pasal 104 *a quo* bahwa yang dimaksud dengan benda dan/atau alat antara lain alat penangkap ikan, ikan tangkapan, kapal yang digunakan untuk menangkap ikan dan/atau mengangkut ikan dan lain-lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut 1 (satu) Unit Kapal KM. CAHAYA HIDUP GT 2 dapat dikategorikan kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, kemudian mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan, begitu pula keterangan Ahli di persidangan mengenai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahan peledak terhadap keberlangsungan ekosistem laut di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia maka, menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk merampas barang bukti berupa kapal agar hukuman ini menimbulkan efek jera agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya menggunakan sarana kapal mengangkut bahan peledak untuk menangkap ikan serta merupakan tindakan preventif bagi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat perseorangan maupun korporasi agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KM. CAHAYA HIDUP GT 2 yang telah dipergunakan mengangkut bahan peledak untuk menangkap ikan dan oleh karena terhadap barang bukti tersebut juga mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kompresor, 1 (satu) pasang Pin Selam, 2 (dua) buah kaca mata selam, Selang Kompresor \pm 125 Meter, 3 (tiga) unit Regulator, 2 (dua) Unit Snorkel, 1 (satu) buah baju selam, 9 (sembilan) buah panah ikan, 5 (lima) Unit Waring, 8 (delapan) buah baterai Merk ABC, 8 (delapan) kotak Korek Api, 1 (satu) buah Botol kaca, 1 (satu) Lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal – kapal dibawah GT 7 No. 01.5 . / 256 / DISHUB / VI / 2016, 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 106 / 01.13 / IUP / 2016 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 230 (dua tarus tiga puluh) ekor ikan campuran yang telah dimusnahkan dan disisihkan sebanyak 4 ekor ikan untuk pemeriksaan Lab yang merupakan hasil dari tangkapan Para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak, serta karena kondisinya sudah rusak dan membusuk maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *Illegal Fishing*;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di sekitarnya sehingga tidak mencerminkan *pro natura*;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa baru pertama kali menangkap ikan dengan bahan peledak;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Faujan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sudirman dan Terdakwa II Faujan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. CAHAYA HIDUP GT;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Kompresor;
 - 1 (satu) pasang Pin Selam;
 - 2 (dua) buah kaca mata selam;
 - Selang Kompresor \pm 125 Meter;
 - 3 (tiga) unit Regulator;
 - 2 (dua) Unit Snorkel;
 - 1 (satu) buah baju selam;
 - 9 (Sembilan) buah panah ikan;
 - 5 (lima) Unit Waring;
 - 8 (delapan) buah baterai Merk ABC;
 - 8 (delapan) kotak Korek Api;
 - 1 (satu) buah Botol kaca;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230 (dua tarus tiga puluh) ekor ikan campuran;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Kesempurnaan Kapal – kapal dibawah GT 7 No. 01.5 . / 256 / DISHUB / VI / 2016;
- 1 (satu) Lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 106 / 01.13 / IUP / 2016.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruben Lawa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Vendy Trilaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruben Lawa

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 58/Pid.Sus-PRK/2021/PN Lbj